



PUTUSAN

Nomor: 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Sudarmi Binti Mujimin
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/27 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Muharto Gg.V Rt,10 Rw.08 Kel.Kotalama
Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (jual baju online)

Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin dalam perkara didampingi oleh Penasehat Hukum dari Peradi Malang Raya berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No.217/Pid.Sus/2021/PN Mlg ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Perempuan
berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin serta memperhatikan barang
bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDARMI BINTI MUJIMIN. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I.* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMI BINTI MUJIMIN dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1 milyar subsidair 3 bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik klip kecil berisi shabu-shabu dengan berat bersih 0,03 Gram
 - 1 buah HP merk Samsung warna Galaxy J7 Prime warna gold no simcard 089694411199 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUDARMI binti MUJIMIN. pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.45. wib atau setidak-tidaknya pada Januari 2021, bertempat di dalam rumah Jl.Muharto Gg.VB Rt.10 Rw.08 Kel. Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual. Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Metamfetamina/shabu 1 (satu) klip.plastik kecil berisi shabudengan berat bersih 0,03 gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DIDIK HARIANTO. dan YOPI INGGAR RAKASIWI.(keduanya Petugas dari Polsek Klojen) telah melakukan penyelidikan dengan membuntuti secara diam-diam terhadap pergerakan terdakwa SUDARMI binti MUJIMIN oleh karena cirri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang masuk,
- Bahwa terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polsek Klojen, karena tanpa hak dan melawan hukum terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat kotor 0.34 gram, shabu-shabu tersebut membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari TINGGAL (DPO) namun belum membayar, kemudian oleh terdakwa shabu-shabu dibagi 2 klip kecil , 1 untuk dijual kepada SAIFUL ROCHMAN alias SLAMETY BIN. IMRON. (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dengan harga Rp.250.000,- (dua raus lima puluh ribu rupiah),setelah menerima uang kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada TINGGAL (DPO) lewat temannya yang bernama KENTHES (DPO) yang satu klip kecil disimpan oleh terdakwa,
- Bahwa terdakwa sudah delapan kali menjual shabu-shabu kepada SAIFUL ROCHMAN als. SLAMET bin.IMRON yaitu pada bulan Desember 2020 sebanyak lima kali dan pada bulan Januari sebanyak 3 kali,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg



- Bahwa SAIFUL ROCHMAN alias SLAMETY BIN. IMRON. (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal.13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib. Didepan Rumah Sakit Panti Waluyo (RKZ) jl. Nusakambangan no.56 kel. Kasin kec.Klojen Kota Malang ditangkap lebih dulu daripada terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic klip kecil berisi shabu-shabu; 1 buah Hand Phone merk NOKIA Type 105 warna hitam dengan no simcard 083114177025. Yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai, sedangkan terdakwa SUMAARMI binti MUJIMIN ditangkap belakangan, dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 kantong plastic klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 unit Hand phone merk Samsung Galaxy J7 Prime, warna Gold untuk sarana komunikasi jual beli Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai shabu-shabu tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan seorang tenaga ahli yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan akan melakukan reagensia diagnosik dan reagensia laboratorium selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Malang Kota beserta barang buktinya diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. : 01370/NNF/2021, tgl. 18 Februari 2021 berupa 1 kantong plastik, Berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram adalah benar Kristal Metamfetamina dengan nomor Bukti 02911/2021/NNF terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.dengan berat bersih 0,03 gram (sesuai dengan berita acara Penimbangan BB dari Perum Pegadaian Malang)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 (ayat) (1) UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SUDARMI binti MUJIMIN. pada hari dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama atau setidaknya-tidaknya tempat lain, yang masih termasuk dalam daerah pengadilan negeri malang ia terdakwa tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/shabu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat, saksi DIDIK HARIANTO. dan YOPI INGGAR RAKASIWI.(keduanya Petugas dari Polsek Klojen) telah melakukan penyelidikan dengan membuntuti secara diam-diam terhadap pergerakan terdakwa SUDARMI binti MUJIMIN oleh karena cirri-ciri terdakwa sesuai dengan informasi yang masuk,
- Bahwa terdakwa berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Polsek Klojen, karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang Narkotika Golongan I dalam bentuk-
bukan tanaman berupa shabu-shabu dengan berat kotor : 0.34 gram, shabu-shabu tersebut membeli Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari TINGGAL (DPO) namun belum membayar, kemudian oleh terdakwa shabu-shabu dibagi 2 klip kecil , 1 untuk dijual kepada SAIFUL ROCHMAN alias SLAMETY BIN. IMRON. (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) , dengan harga Rp.250.000,- (dua raus lima puluh ribu rupiah),setelah menerima uang kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada TINGGAL (DPO) lewat temannya yang bernama KENTHES (DPO) yang satu klip kecil disimpan oleh terdakwa,
- Bahwa terdakwa sudah delapan kali menjual shabu-shabu kepada SAIFUL ROCHMAN als. SLAMET bin.IMRON yaitu pada bulan Desember 2020 sebanyak lima kali dan pada bulan Januari sebanyak 3 kali,
- Bahwa SAIFUL ROCHMAN alias SLAMETY BIN. IMRON. (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) berhasil dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal.13 Januari 2021 sekira pukul 21.00 wib. Didepan Rumah Sakit Panti Waluyo (RKZ) Jl. Nusakambangan No.56 Kel. Kasin Kec.Klojen Kota Malang ditangkap lebih dulu daripada terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 kantong plastic klip kecil berisi shabu-shabu; 1 buah Hand Phone merk NOKIA Type 105 warna hitam dengan no simcard 083114177025. Yang disimpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang sedang dipakai, sedangkan terdakwa SUDARMI binti MUJIMIN ditangkap belakangan, dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 kantong plastic klip kecil berisi shabu-shabu dan 1 unit Hand phone merk Samsung Galaxy J7 Prime, warna Gold untuk sarana komunikasi jual beli Narkotika ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menguasai shabu-shabu tanpa ada ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan merupakan seorang tenaga ahli yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan melakukan reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Malang Kota beserta barang buktinya diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. : 01370/NNF/2021, tgl. 18 Februari 2021 berupa 1 kantong plastik, Berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram adalah benar Kristal Metamfetamina dengan nomor Bukti 02911/2021/NNF terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.dengan berat bersih 0,03 gram (sesuai dengan berita acara Penimbangan BB dari Perum Pegadaian Malang)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 (ayat) (1) UURI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin maupun Penasihat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIDIK HARIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bersama -sama dengan saksi **YOPI INGGAR RAKASIWI** beserta team Unit Reskrim Polsek Klojen telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.45 WIB. di dalam rumah di Jl.Muharto Gg.VB Rt.10 Rw.08 Kel.Kotalama Kec.Kedungkandang Kota Malang.
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan saksi SAIFUL ROCHMAN yang telah membeli shabu dari terdakwa.
 - Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin saat diinterogasi secara lisan oleh saksi Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin mengakui telah menjual shabu kepada SAIFUL

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN sebanyak 1 bungkus plastic klip kecil berisi shabu shabu dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujiminawalnya membeli sabu dari TINGGAL (DPO) sebanyak 1 klip kecil sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 2 klip, dimana satu 1 klip kecil telah dijual kepada SAIFUL ROCHMAN;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin sudah delapan kali menjual sabu kepada SAIFUL ROCHMAN als. SLAMET BIN. IMRON yaitu pada bulan Desember sebanyak 5 kali sedangkan pada bulan Januari sebanyak 3 kali,
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin selain menjual juga memakai shabu-shabu,
- Bahwa dari menjual sabu tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin setiap klipnya mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin ditangkap selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy warna gold dengan no. simcard 089694411199 yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin menjual sabu tanpa ada ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. **Saksi YUPI INGGAR RAKASIMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama -sama dengan saksi **DIDIK HARIANTO** beserta team Unit Reskrim Polsek Klojen telah melakukan penangkapan terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.45 WIB. di dalam rumah di Jl. Muharto Gg.VB Rt.10 Rw.08 Kel.Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari penangkapan saksi SAIFUL ROCHMAN yang telah membeli shabu dari terdakwa.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin saat diinterogasi secara lisan oleh saksi Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin mengakui telah menjual shabu kepada SAIFUL

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROCHMAN sebanyak 1 bungkus plastic klip kecil berisi shabu shabu dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin awalnya membeli sabu dari TINGGAL (DPO) sebanyak 1 klip kecil sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dibagi menjadi 2 klip, dimana satu 1 klip kecil telah dijual kepada SAIFUL ROCHMAN;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin sudah delapan kali menjual sabu kepada SAIFUL ROCHMAN als. SLAMET BIN. IMRON yaitu pada bulan Desember sebanyak 5 kali sedangkan pada bulan Januari sebanyak 3 kali,
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin selain menjual juga memakai shabu-shabu,
- Bahwa dari menjual sabu tersebut Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin setiap klipnya mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saat Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin ditangkap selain sabu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy warna gold dengan no. simcard 089694411199 yang digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin menjual sabu tanpa ada ijin dari yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

2. **Saksi SAIFUL ROCHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli shabu-shabu dari Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin sebanyak 1 klip kecil dengan berat kotor 0,47 gram dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah sakit Pantiwaluyo (RKZ) Kota Malang
- Bahwa saksi membeli sabu kepada Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin dengan berkomunikasi melalui HP;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujiminkarena sudah sering membeli shabu-shabu dalam sebulan bisa 2 kali membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap terlebih dahulu oleh petugas baru Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin
- Bahwa saksi membeli sabu kepada Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin sudah 8 (delapan) kali yaitu pada bulan Desember sebanyak 5 (lima) kali sedangkan pada bulan Januari sebanyak 3 (tiga) kali,
- Terhadap keterangan saksi, Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.45 WIB. di dalam rumah di Jl.Muharto Gg.VB Rt.10 Rw.08 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa penangkapan , Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujiminberawal dari penangkapan saksi SAIFUL ROCHMAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang tertangkap karena telah membeli shabu dari , Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin mengakui telah menjual shabu kepada SAIFUL ROCHMAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 bungkus plastic klip kecil berisi shabu shabu dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujiminmembeli 1 klip kecil sabu dari TINGGAL (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , kemudian dibagi menjadi 2 klip dimana 1 klip sabu telah dijual kepada SAIFUL ROCHMAN seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujiminsudah delapan kali menjual sabu kepada SAIFUL ROCHMAN als. SLAMET BIN. IMRON yaitu pada bulan desember sebanyak 5 kali sedangkan pada bulan januari sebanyak 3 kali, yang mana terdakwa selain menjual juga memakai shabu-shabu,
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujiminmendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 klip kecil shabu shabu ,
- Bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin menjual sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba berat bersih 0,03 Gram.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 prime warna gold dengan simcard nomor 089694411199.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.45 WIB. di dalam rumah di Jl.Muharto Gg.VB Rt.10 Rw.08 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa benar penangkapan , Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin berawal dari penangkapan saksi SAIFUL ROCHMAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) yang tertangkap karena telah membeli shabu dari , Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin ;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin mengakui telah menjual shabu kepada SAIFUL ROCHMAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) sebanyak 1 bungkus plastic klip kecil berisi shabu shabu dengan harga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin membeli 1 klip kecil sabu dari TINGGAL (DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , kemudian dibagi menjadi 2 klip dimana 1 klip sabu telah dijual kepada SAIFUL ROCHMAN seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin sudah delapan kali menjual sabu kepada SAIFUL ROCHMAN als. SLAMET BIN. IMRON yaitu pada bulan desember sebanyak 5 kali sedangkan pada bulan januari sebanyak 3 kali, yang mana terdakwa selain menjual juga memakai shabu-shabu,
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 klip kecil shabu shabu ,
- Bahwa benar Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin menjual sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimintelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Perempuan berhadapan dengan hukum **SUDARMI BINTI MUJIMIN** bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin sehingga Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin berada dalam



keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**setiap orang**" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah pula dibenarkan oleh Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 19.45 WIB. di dalam rumah di Jl.Muharto Gg.VB Rt.10 Rw.08 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang ;

Menimbang, bahwa penangkapan Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimintersebut berawal dari penangkapan saksi SAIFUL ROCHMAN yang mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip kecil berisi shabu shabu , dan ketika ditanyakan oleh Petugas saksi SAIFUL ROCHMAN mengatakan sabu tersebut berasal dari Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin dengan cara membeli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin mengakui membeli sabu sebanyak 1 kantong plastic klip kecil sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama TINGGAL (DPO) , kemudian sabu tersebut dibagi menjadi 2 kantong plastic klip kecil dimana 1 kantong plastic klip oleh Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin dijual kepada saksi SAIFUL ROCHMAN seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puuh ribu rupiah) sedangkan sisanya 1 kantong plastic klip adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin telah menjual kepada saksi SAIFUL ROCHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. SLAMET BIN. IMRON sebanyak 8 (delapan) kali yakni sebanyak 5(lima) kali pada bulan Desember dan 3 (tiga) kali pada bulan Januari dimana Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 1 kantong plastic klip kecil shabu shabu yang berhasil dijualnya

Menimbang, bahwa Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin menjual sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menjual Golongan I** telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujiminharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti maka Pleidoi Penasehat Hukum Perempuan berhadapan dengan hukumSudarmi Binti Mujimin akan Majelis pertimbangkan sebagai ahal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimintelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujiminditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimintetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika berat bersih 0,03 Gram.
- 1 satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 prime warna gold dengan simcard nomor 089694411199.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin menyesali perbuatannya;
- Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin mempunyai anak yang masih kecil.
- Perempuan berhadapan dengan hukum Sudarmi Binti Mujimin sopan dipersidangan; terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Perempuan berhadapan dengan hukum **SUDARMI BINTI MUJIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Perempuan berhadapan dengan hukum **SUDARMI BINTI MUJIMIN** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba berat bersih 0,03 Gram.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J7 prime warna gold dengan simcard nomor 089694411199.Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh kami, Harlina Rayes, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua , Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H. , dan Intan Tri Kumalasari, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Dwi Anggini, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H.

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H.